

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan pustaka

Dalam telaah pustaka ini dideskripsikan beberapa karya ilmiah dan kajian-kajian terdahulu tentang zakat produktif, serta buku-buku penunjang lainnya. Diantara beberapa karya ilmiah khususnya skripsi yang mengkaji tentang pengelolaan zakat produktif antara lain:

1. Skripsi Ahmad Fajri Panca Putra (2010) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal. Penelitian ini lebih jauh membahas bagaimana pengaruh pendayagunaan dana zakat produktif terhadap pemberdayaan para mustahik. Dari hasil penelitian ini disimpulkan pada variable X pendayagunaan zakat produktif, tabel hasil skor kuesioner dengan mayoritas responden pada pilihan jawaban (sangat setuju dan setuju) membuktikan bahwa pendayagunaan zakat produktif sudah baik, dilihat dari (alokasi, sasaran dan distribusi)

2. Skripsi Maya (2009) Fakultas Dakwah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta meneliti tentang “Strategi Pengawasan Pada Pemanfaatan Zakat Produktif Studi Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang penerapan strategi pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemanfaatan zakat produktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pengawasan pada Pemanfaatan Zakat Produktif, hanya saja pengawasan yang dilaksanakan belum maksimal, selain itu Badan Pengawas jarang sekali datang ke kantor sehingga tidak mengetahui perkembangan lembaga tersebut. Tahapan dalam proses pengawasan yang dilakukan komisi pengawas belum terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas Badan Komisi Pengawas itu sendiri. Sehingga dalam melaksanakan tugas sehari-hari Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta hanya dilaksanakan oleh satu orang sebagai staff sekretaris harian. Adapun bentuk strategi yang dilaksanakan adalah: Kerjasama, Peninjauan tempat pendirian usaha, peninjauan usaha.

3. Skripsi Arif Maslah (2012) Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-

meneliti tentang Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh Bazis Di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menyatakan, pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh BAZIS Dusun Tarukan yang diwujudkan berupa seekor kambing sudah menjadi salah satu alternatif solusi pengentasan kemiskinan yang disebabkan struktur. Kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan yang disebabkan struktur sosial, di mana seseorang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja akan tetapi tidak mempunyai akses modal yang cukup untuk mengembangkan ekonominya. Adapun untuk kemiskinan yang disebabkan karena mental seseorang, pengelolaan pendistribusian yang diwujudkan berupa seekor kambing belum berdampak baik. Pengelolaan pendistribusian tersebut belum berdampak baik karena tidak dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan yang cukup.

4. Skripsi Muhammad Ridwan (2013) Jurusan Ekonomi Dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta meneliti tentang Pengelolaan Program Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Bapelurzam, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini bersifat

Program Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Bapelurzam, Gamping, Sleman, Yogyakarta pada perkembangan dan peningkatan usaha dan keberlangsungan hidup mustahiq, dan meneliti bagaimana program yang disajikan oleh lembaga Bapelurzam dalam mengelola dana zakat, sehingga penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*).

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan program ini memberikan hasil yang baik, Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa zakat dapat memproduktivitaskan mustahik jika dikelola dengan baik dan secara produktif.

## **B. Kerangka teori**

### **1. Zakat dan dasar hukumnya**

#### **a. Pengertian zakat**

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut lisan orang arab arti dasar dari kata zakat , ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata

tanaman itu *zaka* artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat maka kata *zaka* disini berarti bersih.

Zakat dari segi istilah fikih berarti "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" di samping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri." Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan, demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi (Yusuf Qardawi, 2004, 32).

Zakat berbeda dengan Infak dan Sedekah. Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendakinya; sedangkan Sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan seseorang kepada orang lain terutama kepada orang-orang miskin. Bentuk Sedekah tidak hanya berupa materi, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain (Hidayat, 2010: 316).

b. Dasar hukum zakat

Zakat merupakan salah satu dari pilar agama. Di samping sebagai ibadah dan bukti ketaatan kita kepada Allah SWT, zakat

Qur'an disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat *makiyyah* dan selainnya terdapat dalam surat *madaniyyah* (ash-Shiddieqy, 2009: 4).

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai zakat, dan itu menjadi dasar hukum zakat.

Dalam surat Al Baqarah ayat 110 disebutkan sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ إِنْ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

*Artinya: "dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan."*

Surat At-Taubah ayat 11 sebagai berikut:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

*Artinya: "jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui."*

## 2. Kedudukan hukum zakat

Sebagaimana disebut oleh Heri Sudarsono dalam bukunya,

masyarakat dan juga pemerintah. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat sehingga perlu diganti. Maka dalam Bab I pasal 3 UU tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.  
(UU Pengelolaan Zakat, 2011 :3).
3. Harta kekayaan yang harus dizakati

Zakat merupakan salah satu cara penyucian tabiat manusia dari sifat kikir, serta menanamkan persaudaraan yang saling mencintai, menyayangi, dan menyempurnakan. Peran zakat baru akan datang setelah peletakan fondasi halal dan haram. Apabila terjadi lubang-lubang dalam masyarakat setelah diberlakukan prinsip keadilan, maka zakat akan menambal lubang-lubang itu dan menyebarkan kasih

Di dalam zakat terdapat hak-hak mustahiq yang harus dikembalikan. Oleh sebab itu sebagian dari harta kita harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya apabila telah mencapai *nishabnya*. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada enam macam, (Imam Ghazali, 2010: 70):

- 1) Zakat hewan ternak: hewan ternak ini meliputi hewan yang digembalakan, adapun ketentuannya adalah telah dimiliki setahun penuh dan dalam kondisi seperti semula dan merupakan binatang ternak.
- 2) Zakat emas dan perak: zakat emas berlaku apabila telah berlalu satu tahun atas 200 dirham. Apa yang lebih dalam emas dan perak, zakatnya adalah sesuai hitungannya. Zakat juga wajib dikeluarkan dari emas batangan dan perhiasan yang dilarang.
- 3) Zakat fitrah: zakat fitrah wajib bagi rasulullah dan bagi setiap Muslim yang memiliki kelebihan makanan yang dapat dikonsumsi oleh dirinya sendiri dan oleh orang-orang yang harus diberi makan pada hari dan malam Idul Fitri. Kadar zakat fitrah adalah satu *sha'*. kurma atau gandum, yaitu setara

Keadilan yang di ajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang ada di dalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban itu. Melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya ke dalam kesulitan yang oleh Tuhan sendiri tidak diinginkanNya. Oleh karena itu mestilah diberi batasan tentang sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat adalah (Yusuf Qardawi, 2004: 125):

1. Milik penuh
2. Berkembang
3. Cukup senisab
4. Lebih dari kebutuhan biasa
5. Bebas dari hutang
6. Berlalu setahun

Semua kekayaan yang dikenakan zakat harus cukup *nishab*, yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari itu maka kekayaan belum dikenakan zakat. Adapun saat *haul* ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi *nisabnya* (dimiliki cukup dalam waktu setahun). Masalahnya ada sebagian kekayaan yang diwajibkan zakat bila telah dimiliki cukup setahun misalnya: emas, perak, simpanan barang dagangan, ternak

sapi, kerbau, kambing, dan unta dan ada kekayaan yang diwajibkan zakat tidak usah dengan syarat *haul*, artinya kekayaan itu diwajibkan zakatnya tanpa menunggu jangka waktu pemilikan setahun, ialah segala macam hasil bumi begitu dihasilkan dan dimiliki begitu dikeluarkan zakatnya (Syukri et al., 1986: 117).

#### 4. Orang Yang Wajib Berzakat Dan Berhak Menerima Zakat

Yang diwajibkan berzakat adalah orang Islam yang memiliki kekayaan yang sudah mencapai *nisab*. Memang orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan berzakat sebagaimana ia tidak wajib shalat, puasa dan lain-lain kewajiban. Tetapi dalam perhitungan *hisab* amal nanti pada hari kiamat akan berat sekali karena kekafirannya yang tidak dapat dibebani kewajiban-kewajiban itu (Syukri et al., 1986: 117).

Penerima zakat harus orang Muslim yang tidak berasal dari Bani Hasyim atau Bani Munthalib. Zakat boleh disalurkan kepada anak kecil dan orang gila dengan syarat orang yang menerimanya adalah wali dari anak kecil dan orang gila tersebut. Penjelasan kedelapan kelompok penerima zakat adalah sebagai berikut (Imam. Gazali, 2010: 74):

- 1) Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak pula

- 2) Miskin, yaitu orang yang penghasilannya lebih kecil daripada pengeluarannya.
- 3) Amil, yaitu orang yang mengumpulkan harta zakat
- 4) Muallaf, yaitu orang yang memeluk islam dan ia adalah orang yang dipatuhi oleh kaumnya. Pemberian zakat kepadanya dapat mendorong kaumnya untuk memeluk islam.
- 5) Budak Mukatab, bagiannya boleh diserahkan kepadanya atau kepada tuannya. Dalam hal ini seorang tuan tidak boleh memberikan zakatnya kepada budaknya sendiri.
- 6) Garim, yaitu orang yang menanggung hutangnya untuk sesuatu yang mubah, sedangkan ia fakir dan tidak memiliki harta untuk membayar utang itu. Apabila ia berutang untuk maksiat maka ia tidak boleh diberi zakat. Dan apabila dia kaya, tapi ia berutang untuk kemaslahatan atau meredakan kerusuhan, maka ia boleh diberi zakat.
- 7) Para pejuang yang tidak tercatat sebagai penerima gaji. Bagiannya diserahkan kepada mereka meskipun mereka kaya.
- 8) Ibnu Sabil, yaitu musafir yang tidak membawa harta yang dapat dibelanjakannya untuk mencapai tujuan dalam perjalanannya. Hal ini berlaku apabila perjalanan yang dilakukannya itu tidak untuk

## 5. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*”, yang berarti banyak menghasilkan. Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkesinambungan.

Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahik* secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi kaum fakir, miskin dan orang-orang yang lemah. Al-quran, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Surat at-Tauhid ayat 60

oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos di mana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut (Asnaini, 2008: 77).

Dalil tersebut yang intinya berisi tentang orang-orang yang berhak menerima zakat adalah Surat at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*

Penyaluran Zakat, Infak dan sedekah harus teliti, tidak boleh dianggap remeh dan harus mempunyai target. Lembaga filantropi sebagai penyalur zakat dan pendamping kaum dhuafa harus mampu merancang program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut sehingga keberadaan zakat, infak dan sedekah benar benar berarti bagi peningkatan taraf hidup kaum dhuafa. Salah satu tujuan pengelolaan zakat adalah untuk membantu

Bahkan status mereka diharapkan menjadi pembayar zakat (*Muzakki*). Konsep penyaluran zakat oleh lembaga filantropi maupun amil zakat diarahkan dari konsumtif ke produktif, supaya mengurangi ketergantungan masyarakat dhuafa terhadap bantuan yang sifatnya konsumtif (Noor Aflah, 2009: 164). Selain itu di dalam Islam dianjurkan untuk dilakukan pelatihan terhadap para karyawan atau terlebih lagi terhadap pengelola program usaha mikro dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan teknisnya dalam menunaikan tanggung jawab pekerjaannya. Rasulullah pun memberikan pelatihan terhadap orang yang diangkat untuk mengurus persoalan kaum muslimin, dan membekalinya dengan nasihat dan beberapa petunjuk (Ahmad, 2006: 117).

#### 6. Zakat Produktif dan Perdebatannya

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang belum jelas rinciannya dalam Al-Qur'an dan Hadits, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dilakukan dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Hadits. Fungsi sosial,

budidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa. Di samping itu zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional, ia termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman (Asnaini, 2008: 77).

Ajaran syariat yang tertuang dalam fiqh kadang terlihat tidak searah dengan bentuk kehidupan praktis sehari-hari, karena pandangan fiqh yang sangat formalistik dalam konteks sosial yang ada. Zakat misalkan, sebenarnya merupakan ajaran Islam yang semangatnya tidak lain ajaran untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi. Namun dalam fiqh zakat sering dipahami sebagai ibadah formal yang hanya menjelaskan kewajiban *muzakki* untuk mengeluarkan zakat dalam *nishab* tertentu.

Dari uraian tersebut kita melihat suatu kebutuhan akan pergeseran paradigma fiqh, yaitu pergeseran dari fiqh yang formalistik menjadi fiqh yang etik. Secara metodologis hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan hikmah hukum kedalam *illat* hukum. Atau dengan kata lain dengan mengintegrasikan pemahaman *qiyasi* murni

Dengan demikian berarti bahwa tehnik pelaksanaan pembagian zakat adalah sesuatu yang dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut. Pendayagunaan zakat dianjurkan karena yang ditekankan adalah semangat menciptakan keadilan ekonomi sosial (Sahal Mahfudz, 2012).

Di Indonesia misalnya, BAZIS DKI Jakarta berdasarkan kasil lokakarya zakat, menentukan kebijakan pembagian zakat sebagai berikut:

1. Pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya, penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi wajib zakat.
2. Hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada mustahik dapat merupakan dana yang bisa dimanfaatkan bagi pembangunan, dengan disimpan dalam bank pemerintah berupa deposito, sertifikat atau giro biasa.

Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak

orang miskin larut dengan ketidak mampuannya. Padahal orang kaya tidak akan dan tidak sempurna hidupnya tanpa adanya orang miskin.

Artinya dalam berbagai bidang kehidupan fakir miskin harus diperhitungkan dan diikuti sertakan apalagi jumlah mereka tidaklah sedikit. Di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya, agar tidak terjadi gejolak ekonomi, kesenjangan sosial dan masyarakat yang terbelakang karena kebodohan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif karena bila zakat selalu diberikan dalam bentuk konsumtif, maka bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah justru membuat mereka malas-malasan dan selalu berharap kepada kemurahan hati si kaya, membiasakan tangan mereka di bawah, meminta dan menunggu belas kasihan. Padahal itu sangat tidak disukai dalam islam (Asnaini, 2008: 79).

Konsep dan pelaksanaan zakat produktif sudah mulai banyak yang di terapkan, sebagai contoh zakat produktif dalam penelitian Ahmad Fajri Panca Putra jurusan ekonomi islam 2010 IAIN Wali Songo Semarang yang meneliti tentang "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (Bapelurzam)

Pendistribusian zakat produktif di Badan Amil ini diprioritaskan untuk golongan fakir miskin dalam rangka mengentaskan perekonomian mereka. Program Pendampingan Dhuafa' Produktif Plus" adalah program pemberian bantuan modal usaha atau tambahan modal kepada pengusaha kecil, dengan tujuan membantu mengembangkan usaha sehingga dapat tercipta perekonomian yang stabil dan mandiri. Badan ini bekerjasama dengan dua Baitul Mall, pertama dengan Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang dibantu melalui Pimpinan Ranting di seluruh desa di kecamatan Weleri; kedua BPRS Artha Surya Barokah Weleri selaku pihak *baitul mallnya*. Keduanya mempunyai fungsi :

- 1) Sebagai Baitul Mall
- 2) Sebagai perantara keuangan
- 3) Alur atau prosedur aliran dana
- 4) Pihak manajemen dan fasilitator

BAPELURZAM melembagakan dana zakat ini dalam bentuk semacam koperasi untuk para mustahiq. Majelis Ekonomi sistem kerjanya di bantu oleh pimpinan ranting di desa masing-masing. Sedang Pihak BPRS Artha Surya Barokah hanya sebagai baitul mall saja, pelaporan keuangan juga terpisah tidak ikut dalam pelaporan

perantara keuangan, pihak manajemen dan *baitul mall* sedang mustahiq adalah sebagai investor atau pemilik dana. Karena konsep zakat sendiri adalah dana itu hak mustahiq. Para mustahiq disertai dana pinjaman zakat berupa uang tetapi di tarik kembali sebagai tabungan si mustahiq untuk keperluan cadangan modal atau investasi mereka. Jika sewaktu-waktu masih membutuhkannya bisa mengambilnya. Program ini hampir sama dengan produk Qardul Hasan, dimana mustahiq hanya mengembalikan pokoknya saja tanpa adanya tambahan, adapun suatu ketika usaha mustahiq kurang berhasil dan tidak bisa mengembalikan pinjamannya tidak masalah karena itu adalah hak mereka.

Contoh lain lagi dari zakat produktif adalah skripsi Arif Maslah Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Salatiga 2012 yang meneliti tentang Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh Bazis Di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang). pengelolaan pendistribusian zakat oleh BAZIS Dusun Tarukan diwujudkan berupa pemberian seekor kambing tiap keluarga dan mulai mulai dilaksanakan pada tahun 2008. Para pengurus BAZIS

seekor kambing serta pelatihan dan pendampingan peternakan kambing. Hasil dari penjualan pengembangan kambing tersebut hanya berkisar Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000 tiap tahunnya, akan tetapi dari hasil kambing tersebut sudah mampu membantu mencukupi kebutuhan tiap enam bulan atau satu tahun.

Contoh lain lagi dari zakat produktif adalah skripsi Muhammad Ridwan Jurusan Ekonomi Dan Perbankan Islam UMY 2009 yang meneliti tentang Pengelolaan Program Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Bapelurzan, Gamping, Sleman, Yogyakarta. LAZ Bapelurzam adalah Lembaga yang bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran dana zakat sekitar daerah Gamping. Dana yang berhasil terkumpul dialokasikan dalam kegiatan ekonomi produktif yaitu:

1. Program Sosial Ekonomi Masjid As-Salam

Yaitu suatu bentuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh LAZ Bapelurzam Gamping bersifat seperti koperasi dengan bentuk produk adalah pinjaman.

2. Program Kelompok Perikanan Masjid Qoriban Niten

Yaitu suatu program atau kegiatan produktif yang dikelola oleh suatu kelompok yang kemudian hasilnya dibagi bersama yang berbentuk pengelolaan ikan.

### 3. Program keterampilan.

Yaitu merupakan program yang bersifat memberikan pelatihan kepada *mustahiq* yang memiliki keterampilan atau membangun keterampilan yang dimiliki oleh setiap *mustahiq*.

### 7. Pola Produktifitas Zakat

Produktifitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu (Ali, 1988, 39-40). Zakat, infak dan sedekah ialah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah SWT kepada yang berhak menerimanya. Dalam menunaikan zakat dan infak harus dari harta yang baik, terpilih dan tertentu. Khusus untuk zakat, ketentuan penerima dana zakat sudah ditentukan kepada kategori delapan *asnaf* (mustahik). Sedangkan untuk infak dan sedekah para fuqaha menyepakatinya dengan dua formasi, yang pertama sedekah wajib yang berupa zakat dan yang kedua bersifat sunnah yang berarti sedekah itu sendiri. Aturan syariah menetapkan bahwa hasil pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah sepenuhnya adalah hak

produktif dengan menggunakan skema *qardul hasan* yaitu satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun bilamana si peminjam dana tersebut tidak dapat mengembalikan pokok tersebut makahukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. (Mufraini Arief, 2008: 167).

#### 8. Lembaga Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Dompot Dhuafa didirikan pada tahun 1993 oleh beberapa orang wartawan yang bekerja dalam harian umum republika, sebuah Koran yang didirikan oleh pegiat yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Empat orang wartawan itu adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai dewan pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.

Tampil sebagai Koran Islam, Dompot Dhuafa memberikan

belum dianggap dapat merepresentasikan Islam. Seiring perkembangannya Dompot Dhuafa terus berkembang sebagai lembaga amil zakat yang sangat disegani dan menjadi lembaga amil modern di Indonesia dan mengedepankan profesionalisme lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Pada 10 Oktober 2001 untuk pertama kalinya Dompot Dhuafa dikukuhkan oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPOT DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional (<http://www.dompotdhuafa.org>).

Program-program yang dijalankan Dompot Dhuafa pun beragam mulai dari sosial, ekonomi, kesehatan maupun pendidikan.

lembaga, misalnya koperasi, BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*),  
Pendanaan usaha-usaha kecil, pemberdayaan petani dan nelayan, dan  
sebagainya (Hilman Latief, 2013: 155).

Saat ini Dompot Dhuafa sudah berkembang dan mempunyai  
banyak cabang antara lain Kantor Pusat Dompot Dhuafa Republika  
Jakarta dengan 4 cabang yang ada di Jakarta yaitu:

1. Dompot Dhuafa Republika - Kantor Sudirman
2. Dompot Dhuafa Republika - Kantor Warung Buncit
3. Dompot Dhuafa Republika - Kantor Radio Dalam
4. Dompot Dhuafa Republika - Kantor Rawamangun

Sedangkan di cabang lain adalah

1. Dompot Dhuafa Harian Aceh
2. Dompot Dhuafa Singgalang Sumatera Barat
3. Dompot Dhuafa Banten
4. Dompot Dhuafa Bandung
5. Dompot Dhuafa Jogja
6. Dompot Dhuafa Jatim
7. Dompot Dhuafa Kaltim
8. Dompot Dhuafa Sulsel

1. Dompot Dhuafa Hong Kong

2. DompotDhuafa.Australia

(<http://www.dompetchhuafa.jp/profil/dompetchhuafa/cabang-dompetchhuafa.html>).

Lembaga Dompot Dhuafa yang berada di Yogyakarta bertempat di Jl. Kyai Mojo No.97 Yogyakarta. Lembaga ini adalah salah satu cabang dari Dompot Dhuafa Republika, sejak mulai berdirinya pada tahun 2006 lembaga ini sudah banyak berperan aktif dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Hal itu dibuktikan dengan Perolehan dana zakat Dompot dhuafa Yogyakarta dan pendistribusiannya sepanjang tahun 2013.

Perolehan tersebut diantaranya Zakat = Rp. 563,769,948, Zakat fitrah = Rp. 21,308,507 Infak = Rp. 200,308,507

Penggunaan dana di program ekonomi:

a. Warung Beres: 4.288.718

b. Madrasah Ekonomi Dhuafa: 2.860.833

c. Institut Mentas Unggul: 5.146.407

d. Peternakan: 0

e. Desa Wisata: 2.839.775 (<http://www.ddompetchhuafa.org>).

Di dalam konteks pemberdayaan masyarakat itu sendiri,

usaha) sebagai obyek yang akan diteliti dikarenakan menurut peneliti hal ini sejalan dengan konsep pengentasan kemiskinan dan peningkatan usaha masyarakat. Karena menurut pendapat peneliti pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan usaha masyarakat kecil harus dilandasi dengan pelatihan mental, ketrampilan dan pendampingan yang bertujuan untuk memantau kemajuan dan perkembangan usaha masyarakat dhuafa. Pelatihan Dan Pendampingan Kelompok Usaha yaitu merupakan Program pendidikan dan pelatihan untuk memberi keterampilan khusus bagi masyarakat dhuafa sehingga terbentuk kelompok usaha program pelatihan diwujudkan dengan pelatihan keterampilan *live skill* seperti kuliner (aneka kue, kripik buah, susu dan hasil olahannya) dan modiste (pernak – pernik kebutuhan rumah tangga dan mode) disertai dengan hibah aset usaha serta penguatan modal kelompok. Pendampingan dilakukan untuk memantau kemajuan perkembangan usaha dan nilai keagamaan peserta program (<http://www.ddompetchuafa.org>).

#### 9. Zakat Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang membuat berbagai macam produk yang dapat digolongkan ke dalam dua kategori yaitu,

seperti barang-barang modal dan penolong (*intermediate demand*). Di Indonesia, untuk jenis-jenis barang konsumsi tertentu seperti makanan, minuman, pakaian jadi, tekstil, alas kaki, dan peralatan rumah tangga.

Usaha Mikro Kecil Menengah tetap dapat bertahan di pasar dan bahkan menikmati pertumbuhan volume produksi yang lumayan setiap tahunnya, walaupun mengalami persaingan yang ketat dengan industri skala besar yang juga membuat jenis-jenis barang yang sama dan persaingan dari barang impor. Hal ini disebabkan walaupun memproduksi barang yang sama baik itu bentuk, warna, rasa, kemasan, harga atau pelayanan industri skala besar mempunyai segmen pasar tersendiri yang melayani kelompok pembeli tertentu sehingga pengelola segmen industri skala besar semakin kaya sedangkan pelaku usaha kecil mendapatkan hasil yang biasa saja. Peranan UMKM sendiri sering dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Oleh sebab itu tidak heran jika kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia sering dianggap secara tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja atau kebijakan anti kemiskinan.

UMKM sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi. Di Negara maju, terbukti bahwa jumlah UMKM sangat banyak dan

terhadap PDB dan juga andil tenaga kerja dalam jumlah kesempatan kerja di Negara tersebut paling besar berasal dari UMKM (Tulus Tambunan : 2002, 1-17)

Zakat dalam kasus ini berfungsi untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Zakat berfungsi sebagai *effort to flowing* yang difungsikan sebagai pengendalian terhadap sifat manusia yang cenderung senang terhadap akumulasi kekayaan. Potensi zakat sangat penting dalam mendukung laju upaya pemerintah memberdayakan potensi ekonomi masyarakat, mereduksi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Selain itu zakat diharapkan akan meningkatkan investasi harta produktif (Muhammad, 2011: 16).

Pada umumnya kegiatan ekonomi umat Islam berada dalam jajaran usaha skala kecil dan menengah, dan dalam situasi krisis dewasa ini, ternyata ketahanan ekonomi bangsa kini terletak pada usaha skala kecil dan menengah. Pengalaman Orde Baru menunjukkan bahwa konglomerasi dan pengusaha-pengusaha besar berjatuh diterjang badai krisis moneter. Kenyataan ini seharusnya menyadarkan kita bahwa peran umat sangat besar menjaga kelangsungan hidup bangsa kita. Umat islam sebagai pelaku usaha domestic harus bisa

pendidikan dengan pembangunan ekonomi yang berkeadilan melalui pemberdayaan, penguatan, pengembangan usaha kecil dan menengah (Muladi, 2004: 39).

Kaum kapitalis beranggapan bahwa pilihan rasional adalah memaksimalkan keuntungan pribadi seseorang, yaitu demi *self regarding*. Kalau perlu seseorang lebih suka kehancuran dunia daripada tergoresnya jari-jarinya. Di pihak lain, di dalam teori moralitas ada pengembangan usaha *regard for others*, yang berpangkal pada *concern*, yaitu memperhatikan kesejahteraan orang lain, dan *respect*, yaitu kesetiaan adanya batasan-batasan di dalam memperlakukan orang lain. Dengan kata lain, seseorang menunjukkan *concern* pada waktu ia mempunyai perhatian terhadap kehidupan yang diterima orang lain dan ia menunjukkan *respect* pada waktu memperlakukan orang lain. Dari kedua konsep inilah lalu berkembang terwujudnya moralitas untuk membantu kepada orang lain yang biasa disebut *altruism* (sikap tidak mementingkan dirinya sendiri demi perhatian kepada kesejahteraan orang lain) (Qodri, 2004 :136).

Dalam kasus Dompot Dhuafa Yogyakarta sendiri, usaha kecil menjadi sasaran yang tepat untuk mendistribusikan dana zakat, karena disamping pendistribusian zakat harus ditujukan kepada delapan

juga sangat banyak dan mayoritas pemilik Warung adalah dari kalangan dhuafa. Segmen pemasaran Warung Angkringan pun telah berubah, persaingan pedagang Warung Angkringan sangat ketat dikarenakan di Warung Angkringan ini mudah ditemui menjadi pilihan khalayak ramai dengan beberapa pilihan harga tertentu, inovasi Warung, faktor strategisnya tempat dan lain-lain. Jika pada awalnya Warung Angkringan identik dengan makanan bagi kalangan menengah kebawah, tetapi pada saat ini Warung Angkringan telah menjadi *trend mark* D.I Yogyakarta sehingga penikmatnya pun berasal dari berbagai kalangan, dari mulai warga lokal yang berpenghasilan rendah, mahasiswa, karyawan hingga para wisatawan.

Hal-hal yang melatarbelakangi Dompok Dhuafa Yogyakarta dalam memberdayakan bidang usaha kecil adalah:

1. Banyak terdapat Warung Angkringan di D.I.Yogyakarta namun sebagian besar pedagang belum memperhatikan aspek kebersihan dan keamanan makanan atau minuman yang Dijajakan.
2. Sebagian pedagang Warung Angkringan merupakan kaum dhuafa yang perlu diberdayakan.
3. Warung angkringan merupakan aset bagi perekonomian daerah